

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan masalah yang pertama mengenai efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram dapat disimpulkan bahwa Efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram masih belum efektif dikarenakan adanya faktor yang tidak terpenuhi didalam teori efektivitas sehingga membuat tidak efektifnya Pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram yaitu faktor penegak hukum dan faktor sarana/fasilitas dimana kedua faktor ini merupakan tanggung jawab dari ketua krama pura yang masih belum bisa dijalankan disebabkan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Mataram. Faktor masyarakat juga membuat pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram ini belum efektif dikarenakan masyarakat masih menganggap merokok di pura adalah suatu kebiasaan. Faktor terakhir yang membuat Pasal 10 ayat (1) belum efektif yaitu faktor kebudayaan dimana budaya dari umat Hindu itu sendiri tidak mengenal sesuatu yang dilarang ataupun tidak dilarang.
2. Berdasarkan pembahasan permasalahan kedua terdapat Hambatan dan upaya efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR. Hambatan yang pertama yaitu dari sector pengawasn dikarenakan kurangnya Sumber daya Masyarakat didalam melakukan pengawasan terhadap kawasan tanpa rokok. Hambatan kedua adalah masyarakat dan budaya dalam hal ini

masyarakat masih kurang sadar akan keberadaan hukum dan masyarakat hindu didalam melakukan peribadahan belum dilandaskan konsep Tri Kaya Parisudha. Upaya yang dilakukan ketua krama pura dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu pertama ketua krama pura akan melakukan kordinasi dengan banjar terdekat dan pecalang untuk melakukan pengawasan. Upaya kedua yaitu akan sesegera mungkin melakukan sosialisasi mengenai keberadaan Perda KTR dengan berkordinasi dengan pemerintah Kota Mataram terhadap masyarakat yang melakukan peribadahan di pura serta mengundang tokoh agama hindu dalam hal penanaman konsepsi Hindu sejak dini dalam melakukan peribadahan.

B. Saran

1. Adapun saran yang diberikan pada penelitian ini mengenai efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram adalah Pemerintah kota mataram melakukan sosialisasi terhadap ketua krama pura mengenai larangan bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas merokok di tempat umum serta Melakukan pemasangan tanda-tanda larangan merokok dikawasan pura agar ketua krama pura sebagai penegak hukum dapat menjalankan kewajibannya secara maksimal dan berkelanjutan. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui adanya larangan merokok di pura.
2. Adapun saran kedua yang diberikan pada penelitian ini mengenai hambatan dan upaya efektivitas pasal 10 ayat (1) Perda KTR Kota Mataram adalah agar para ketua karma pura sesegera mungkin membentuk tim pengawasan mengenai Kawasan Tanpa Rokok ini dengan melibatkan masyarakat Hindu

di Kota Mataram dan juga bantuan pecalang agar pengawasan dapat segera dilakukan. Serta sesegera mungkin melakukan penyuluhan mengenai bahaya merokok untuk perokok aktif maupun pasif di setiap pura di Kota Mataram pada hari raya besar Hindu.